

**Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Yang Dilakukan
Terhadap Penyandang Disabilitas
(Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dob)**

M. Zhuhri Fachyuzar¹, Indra Gunawan Purba², Susilawati³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1muhammadzhuhri.f@gmail.com](mailto:muhammadzhuhri.f@gmail.com), [2indragunawan.p@fh.uisu.ac.id](mailto:indragunawan.p@fh.uisu.ac.id), [3susilawati@fh.uisu.ac.id](mailto:susilawati@fh.uisu.ac.id)

Abstrak

Pelecehan seksual merupakan segala sesuatu bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh korban dan bisa menimbulkan reaksi negatif pada diri korban atas perbuatan pelaku. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah diatur dalam BAB XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesucilaan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual dalam sistem hukum Indonesia mempertimbangkan hak-hak korban, khususnya korban kekerasan seksual, yang tidak diatur secara komprehensif dalam Hukum Acara Pidana (KUHP). Jenis Penelitian ini menggunakan metode **penelitian yuridis normatif** dengan metode pendekatan *case approach* dan *statute approach*. Berdasarkan hasil Penelitian Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas telah diatur dalam KUHP dalam Buku II Bab XIV mengenai kesucilaan dan dimana Penerapan sanksi kepada pelaku bisa dilihat dari Undang-Undang No 12 tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang tersebut adanya Pertambahan Hukuman Pidana kepada pelaku dimana itu tidak diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak menjadikan landasan dalam pemberian sanksi kepada pelaku kekerasan seksual. Pertanggungjawaban Pelaku atas sanksi Pidana pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas di jelaskan dalam Pasal 12 Jo Pasal 15 ayat (1) huruf (H) Undang-undang Nomo 12 Tahun 2022 dimana pertimbangan hukum hakim dalam penerapan sanksi pelaku pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas berdasarkan fakta yuridis dan non yurids maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama. Kesimpulan pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan seksual yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang No 12 tahun 2022 serta Hak bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang No 8 tahun 2016.

Kata Kunci : Pelecehan, Undang-Undang TPKS, KUHP, UUPA, Disabilitas

Abstract

Sexual harassment is any form of behavior that has sexual connotations that is carried out unilaterally and is not desired by the victim and can cause a negative reaction in the victim due to the perpetrator's actions. The Criminal Code (KUHP) has actually been regulated in CHAPTER XIV of the Criminal Code concerning crimes against morality. The presence of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence in the Indonesian legal system takes into account the rights of victims, especially victims of sexual violence, which are not comprehensively regulated in the Criminal Procedure Code (KUHP). This type of research uses a normative legal research method with a case approach and statute approach. Based on the results of the Research on Legal Regulations on Criminal Acts of Sexual Harassment Against Persons with Disabilities, it has been regulated in the Criminal Code in Book II Chapter XIV concerning morality and where the Application of sanctions to perpetrators can be seen from Law No. 12 of 2022 concerning Sexual Violence in the Law, there is an Increase in Criminal Punishment for perpetrators where it is not regulated in the Criminal Code and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection as the basis for imposing sanctions on perpetrators of sexual violence. The Responsibility of Perpetrators for Criminal sanctions for sexual harassment against persons with disabilities is explained in Article 12 Jo Article 15 paragraph (1) letter (H) of Law Number 12 of 2022 where the judge's legal considerations in applying sanctions to perpetrators of sexual harassment against persons with disabilities based on legal and non-legal facts, then the defendant is declared proven to have committed a crime as charged in the first alternative charge. Conclusion of criminal responsibility of perpetrators of sexual

harassment as regulated in the Criminal Code and Law No. 12 of 2022 and the rights of persons with disabilities as regulated in Law No. 8 of 2016.

Keywords: Harassment, TPKS Law, Criminal Code, UUPA, Disability

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melindungi harkat dan martabat setiap warga Negara.¹

Hukum yang harus ditegakkan adalah bidang hukum pidana, dikarenakan eksistensinya yang masih diakui sebagai suatu sarana yang mampu menanggulangi dan mencegah terjadinya pelanggaran maupun kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana maka tidak akan terlepas dari empat masalah utama yaitu masalah pelaku, masalah perbuatan, masalah hukuman dan masalah korban. Perlindungan hukum di Indonesia diberikan kepada setiap warga negaranya karena setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama di dalam hukum. Terkhusus di berikan kepada anak dan perempuan yang harus mendapatkan perlindungan mengingat anak dan

perempuan sering sekali menjadi korban kejahatan pidana. Perlindungan hukum merupakan menjadi upaya sebagai pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²

Kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tentang kejahatan asusila yakni seperti pemerkosaan atau pelecehan terhadap perempuan terutama kepada penyandang disabilitas. Pelecehan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas di Negara Indonesia masih menjadi isu yang mengkhawatirkan. Secara intense, eksistensinya bisa saja masih terus menyebar apabila tidak langsung ditangani dengan kompeten. Hal tersebut menyebabkan perlunya undang-undang khusus yang mengatur penghapusan kekerasan seksual untuk melindungi korban, yang akhirnya diwujudkan dalam RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

RUU tersebut akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang sering disingkat sebagai UU TPKS pada tanggal 9 Mei 2022. Dasar

¹ Fredi Yudiantoro, *Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Vol. 2 No.1, April 2018, h.5

² ELYA FADILLAH SARI, Skripsi, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual*, Malang: UNIVERSITAS SRIWIJAYA, 2018, h.2.

hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap pelaku sudah ditetapkan pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).³

Pelecehan seksual merupakan segala sesuatu bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh korban dan bisa menimbulkan reaksi negatif pada diri korban yang mengalami pelecehan dimana korban merasa terganggu didalam psikis yang dialami korban atas perbuatan pelaku. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah diatur dalam BAB XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual dalam sistem hukum Indonesia mempertimbangkan hak-hak korban, khususnya korban kekerasan seksual, yang tidak diatur secara komprehensif dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³ Ferdianicko Maulana Hardiman, Yusuf Saefudin, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Muka Umum, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol 3, No 1 2023, h.33-40

Kejahatan pelecehan seksual di Indonesia dapat diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, dalam Pasal 3 yang menjelaskan substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk :

1. mencegah segala bentuk kekerasan seksual
2. menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
3. melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
4. mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
5. menjamin ketidakterulangan kekerasan seksual.

KUHP yang mengatur terkait kejahatan seksual hanya terbatas pada tindakan pencabulan serta pemerkosaan. Dengan adanya UU TPKS diharapkan dapat memberantas kejahatan seksual dan melindungi korban dari pelaku-pelaku kejahatan dan pelaku yang melakukan pelecehan seksual dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Perbedaan hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap penyandang disabilitas dengan korban yang bukan disabilitas diatur dalam Undang – Undang No 12 Tahun 2022 (UU TPKS) dibedakan yaitu Pelaku yang melakukan Pelecehan Seksual terhadap penyandang disabilitas di hukum penjara selama 15 Tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah). di

tambah 1/3 hukuman penjara seperti yang di jelaskan dalam pasal 12 Jo pasal 15 ayat (1) huruf (h) Undang – Undang No 12 Tahun 2022 sedangkan pelaku pelecehan seksual terhadap korban yang bukan penyandang disabilitas hanya di hukum penjara selama 4 tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Undang – Undang No 12 Tahun 2022.⁴

Dampak dari korban pelecehan seksual sangat kompleks dan dapat berpengaruh jangka panjang terhadap kesehatan mental dan emosional yang terjadi pada korban pelecehan seksual. Dampak yang terjadi seperti :

1. Dampak psikologis, terjadi penyesalan di dalam diri, depresi, panik, merasa bersalah dan kehilangan harga diri. Korban juga dapat mengalami fobia di tempat yang ramai, emosi yang tidak stabil, fobia terhadap seks.
2. Dampak social, Kesulitan dalam berinteraksi, dimana korban merasa terasing dari masyarakat akibat stigma dan rasa malu atas kejadian yang dialami korban kekerasan seksual sehingga korban merasa tidak percaya lagi dengan orang sekitarnya⁵

Kehidupan nyata anak penyandang disabilitas masi seringkali menjadi target utama untuk dijadikan sebagai korban dari

para pelaku kejahatan, diskriminasi serta pelecehan seksual sehingga korban menderita kerugian termasuk fisik dan mental, Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui di dalam Pasal 281 dan Pasal 289 KUHP. Hukum yang mengatur perlindungan bagi korban kekerasan seksual terutama penyandang disabilitas seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak jika korban itu adalah seorang anak .

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menjelaskan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama. Sebagaimana dimaksud penyandang disabilitas yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, Yang dimaksud dengan dalam jangka waktu lama adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 di jelaskan Tentang Hak Asasi Manusia, penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya⁶

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga menyebutkan bahwa: “Hak keadilan dan perlindungan dalam hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/ atau

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁵ Kurnia Indriyanti Purnama Sari et.al, **Kekerasan Seksual**, MEDIA SAINS INDONESIA, Bandung,2020,h.13

⁶ Moch. Ardi, Trisna Ros Meidiasari, **Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas Berkaitan dengan Pemberian Pendidikan Dasar di Kota Balikpapan**, Vol II NO 2, September 2020, h.275.

perampasan atau pengambil alihan hak milik”⁷. Banyaknya Hambatan dalam penegakan hukum dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas, termasuk stigma sosial dan kurangnya pemahaman tentang kebutuhan khusus bagi penyandang disabilitas dalam proses penegakan hukum dan penyandang disabilitas rentan dijadikan korban kekerasan seksual, Hal ini membuat para anak penyandang disabilitas merasa hidupnya tidak aman dan merasa tertekan karena orang terdekat pun sering kali menjadikan anak penyandang disabilitas tersebut sebagai korban kejahatan pelecehan seksual nya.

Kronologi yang terjadi pada korban dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dob, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIT yang beralamat di kabupaten aru terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh terhadap korban yang memiliki keterbatasan fisik, tidak dapat bergerak dengan normal, berbicara dan mendengar dengan baik sedang sendiri di dalam kamar kostnya, sementara terdakwa sedang melewati kamar kost saksi korban dan melihat saksi korban sedang sendirian di depan pintu kostnya sehingga terdakwa mendatangi saksi korban kemudian masuk dan menutup dan mengunci pintu kost lalu terdakwa membaringkan saksi korban dan langsung memegang dan mengoles-oles kemaluan saksi korban berulang kali, kejadian itu terlihat oleh ibu kandung

korban yang sebelumnya sedang berjualan di samping sekolah dasar telah memeperlihatkan gerak gerik terdakwa, Ibu kandung korban berusaha membuka pintu kost dengan cara mengetuk pintu kamar kost dengan keras sebanyak empat kali sehingga terdakwa yang sedang menjalankan aksi pelecehan kepada korban memberhentikan aksinya dan mencoba untuk melarikan diri.

Contoh pidana Pelecehan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas adalah Putusan Nomor Putusan No.1245/Pid.B/2023/PN Mdn yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap penyandang disabilitas, sehingga akibat perbuatannya tersebut pelaku dipidana penjara selama 12 Tahun Penjara. penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.⁸

Dari latar belakang masalah diatas merupakan terjadinya tindakan pidana pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas sehingga membuat penulis tertarik untuk membahas mengenai tindak pidana eksploitasi seksual terhadap penyandang disabilitas dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN TERHADAP**

⁷ Ni Komang Padang Sekar Dewi, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, “Perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10, No. 10, September 2022, hl.2

⁸UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2011, *Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons with Disabilitas* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

PENYANDANG DISABILITAS (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dob).

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penulisan penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana tindak pidana pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dob?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penerapan sanksi pelaku pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dob?

C. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Tindak pidana Pelecehan Seksual Yang dilakukan Terhadap Penyandang Disabilitas berdasarkan Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dob

2. Sifat Penelitian

“Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku pada saat terjadi kasus dalam lingkungan masyarakat”⁹Jenis Penelitian ini menggunakan metode **penelitian yuridis normatif** yang berfokus dalam mengkaji

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.50.

peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan sudut pandang hukum berdasar¹⁰kan peraturan hukum yang berlaku. Metode yuridis normatif dilakukan dengan cara menganalisis norma-norma hukum yang berlaku,serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan kasus yang diteliti. Penelitian ini juga melibatkan studi dokumen atau **penelitian kepustakaan** dengan tujuan memahami konsep dan regulasi hukum terkait eksploitasi seksual dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach).¹¹ Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. termasuk Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018, h.43.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

Sumber pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2026 dan KUHP dan Sumber hukum sekunder yang mencakup literatur ilmiah seperti buku-buku hukum, artikel ilmiah, jurnal hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas.

II. Hasil Penelitian

A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Menurut KUHP

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dikenal dengan kata pelecehan karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya mengenal istilah perbuatan cabul.¹² Perbuatan cabul ini seperti seseorang yang dengan sengaja meraba-

raba kemaluan orang lain. Pencabulan yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 289 telah mengatur mengenai tindak pencabulan yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusuilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pencabulan disebut juga sebagai tindakan pelecehan, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dikategorikan sebagai tindak kesusuilaan. Kata “kesusuilaan” berarti perihal susila kesusuilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik.¹³

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Untuk melindungi korban pelecehan seksual, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tindakan pelecehan seksual, salah satunya adalah KUHP.

Buku II Bab XIV KUH Pidana tentang Kejahatan Terhadap Kesusuilaan. Kejahatan ini diartikan sebagai perbuatan pidana berkaitan dengan seksualitas yang dapat dilakukan terhadap laki-laki ataupun perempuan. Persetubuhan dibagi menjadi beberapa macam yaitu :

¹²<https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita/full&view=ok>, diakses Pada tanggal 6 januari 2025

¹³ Departemen Pendidikan Kebudayaan, 1986, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, h.1986

- a. Persetujuan dengan paksaan diatur dalam Pasal 285 KUH Pidana.
- b. Persetujuan tanpa paksaan diatur dalam 286 dan 287 KUH Pidana.
- c. Persetujuan terhadap anak diatur dalam Pasal 289 KUH Pidana.

Pengaturan Hukum kepada pelaku Pelecehan seksual tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja tetapi juga diatur dalam peraturan yang lebih khusus yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pelecehan seksual adalah setiap perilaku seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau perbuatan yang tidak diinginkan korban. perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan karena adanya kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut. Pelecehan seksual sendiri masih menjadi salah satu masalah besar yang cukup sulit ditanggulangi. Kasus pelecehan seksual di Indonesia hampir bisa ditemui setiap saat baik dilakukan di tempat umum ataupun di tempat yang sepi seperti kantor, angkutan umum, jalanan, bahkan rumah sendiri.

Penegakan hukum yang diberikan KUHP untuk Kekerasan Seksual adalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dan menitikberatkan pada tanggung jawab pribadi/individu daripada tanggung jawab langsung dan khusus atas kerugian/kesakitan korban.¹⁴ Jika dilihat kasus yang berkaitan

dengan “pelecehan seksual kebanyakan korbannya adalah perempuan dan pelakunya laki-laki.

KUHP memuat beberapa pasal yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku pelecehan seksual, meskipun belum secara spesifik mengatur mengenai pelecehan seksual. Pasal 281, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 292 dan Pasal 294. Pasal 281 KUHP : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan cabul di muka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perbuatan cabul di sini mencakup segala bentuk tindakan pelecehan seksual, mulai dari pelecehan verbal, perbuatan tidak senonoh, hingga pelecehan fisik.

Pasal 289 KUHP: Mengatur mengenai perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga sembilan tahun.

Pasal 290 KUHP: Mengatur perbuatan cabul terhadap seseorang yang tidak berdaya atau sedang dalam keadaan tidak sadar. Ancaman hukumannya adalah penjara maksimal tujuh tahun.

Pasal 292 KUHP: Pelecehan seksual dengan ancaman kekerasan. Pasal ini menyatakan, Bahwa setiap orang yang dengan ancaman kekerasan memaksa orang lain melakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 294 : Pelecehan seksual dengan ancaman kekerasan yang mengakibatkan kematian. Pasal ini menyatakan Bahwa

¹⁴ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 1-4.

setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan ancaman kekerasan yang mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku pelecehan seksual yang mengakibatkan kematian.¹⁵

Pasal ini juga tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena pasal ini terlalu luas mengatur tentang perbuatan yang tidak menyenangkan sehingga berpotensi terjadinya multi tafsir dalam perbuatan tersebut. Pada saat ini pengaturan mengenai tindak pidana pelecehan seksual telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pelecehan Seksual Terhadap penyandang Disabilitas yang diatur dalam Pasal 289 KUHP Mengatakan :

“perbuatan cabul terhadap seseorang yang tidak berdaya atau sedang dalam keadaan tidak sadar. Ancaman hukumannya adalah penjara maksimal tujuh tahun”

Perbuatan pelaku yang di jelaskan dalam Pasal 289 KUHP Seseorang yang melakukan Perbuatan Cabul kepada seseorang dalam keadaan tidak berdaya, pelaku dapat dijerat dengan Hukuman penjara selama 7(Tujuh) tahun penjara. KUHP menjelaskan pelecehan dikenal sebagai tindak kesusilaan dan pencabulan. Penanganan tindak pelecehan disesuaikan dengan siapa yang menjadi korban, dalam hal ini yang menjadi korban adalah

perempuan maka yang akan dipakai adalah peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan juga dapat menggunakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), ataupun Undang-undang Perlindungan Wanita dan Anak. Hal ini diatur dengan jelas dalam KUHP tentang tindak pelecehan seksual yang didalam KUHP diatur tentang bagian-bagian tertentu untuk perempuan sebagai korban tindak pelecehan seksual.

2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Penanganan kejahatan seksual terhadap anak dalam sistem hukum pidana Indonesia, masih cenderung menyoroti kejahatan dari sudut pandang pelaku. Tentu saja ini kurang seimbang jika sudut pandang anak sebagai korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban. Korban dan pelaku adalah dua unsur terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual begitu penting.¹⁶

Pelecehan seksual terhadap anak mencakup serangkaian tindakan yang merugikan secara fisik, emosional, dan psikologis yang dilakukan oleh seseorang yang lebih tua atau memiliki kekuatan atau otoritas yang lebih tinggi terhadap seorang anak, Terdapat beberapa pasal yang dapat didakwakan terhadap bentuk-bentuk tindak pelecehan seksual terhadap anak di bawah

¹⁵ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor. 1995

¹⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi Pertama, Akademika Presindo, Jakarta, 1983, h. 87

umur, baik itu pemerkosaan maupun pencabulan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal yang didakwakan biasanya Pasal 76 D j.o Pasal 81 ayat (1), Pasal 76 D j.o Pasal 81 (2), dan Pasal 76 E j.o Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu¹⁷

Pasal 76 D : Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81 ayat (1) : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 81 ayat (2) : Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76 E : Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 (1) : Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Klasifikasi tindak pencabulan dapat terbagi melalui beberapa macam, antara lain:

1. *Sadistic rape* pencabulan *sadistic*. Pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu

dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.

2. *Angea rape*. Penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya
3. *Dononation rape*. Suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
4. *Seduktive rape*. Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
5. *Victim precipitated rape*, Pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan

¹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6. *Exploitation rape*. Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki.¹⁸

Undang-Undang ini menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana sehingga pelaku dapat diajukan ke kepolisian atas pendampingan pihak terkait. Yang dimaksud Anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang Undang tersebut yaitu : seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, Anak sebagai korban Kejahatan seksual, juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga¹⁹.

Pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa, “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam ruang lingkup rumah

tangganya”. Tidak menutup kemungkinan yang menjadi korban eksploitasi adalah anak.

2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pengaturan dalam KUHP tentang kekerasan seksual sangat terbatas. Secara garis besar, bentuk kekerasan seksual hanya perkosaan dan pencabulan. Pengaturan yang tersedia itupun belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak korban,²⁰ ketentuan mengenai perkosaan sulit diterapkan apabila perkosaan dilakukan bukan melalui penis (laki-laki) ke vagina (perempuan). Hal ini terjadi karena, meskipun kejahatan perkosaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 285 sampai dengan Pasal 288 KUHP, kata “perkosaan” hanya ada dalam Pasal 285 KUHP, sedangkan pasal-pasal lainnya menggunakan kata “bersetubuh.” Kata “bersetubuh”.

R. Soesilo, mengacu pada yaitu “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani” Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan itu beralih menjadi perbuatan cabul. Penggunaan delik perbuatan cabul atas kasus perkosaan, selain mengaburkan konteks tindak pidana perkosaan yang

¹⁸ Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2009. h. 23

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

²⁰ Irda Nur Khumaeroh, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol.2 No 2, April 2023

terjadi, juga merugikan korban karena ancaman pidananya lebih rendah daripada ancaman pidana perkosaan, sehingga menjauhkan pemenuhan rasa keadilan bagi korban.²¹

Melalui Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual menyempurnakan dalam mengenai sanksi pidana pada pelaku kekerasan seksual. Ketidadaan penjelasan spesifik tentang pendefinisian kekerasan seksual dalam KUHP akan dapat disempurnakan dalam menjelaskan mengenai kekerasan seksual dan Jenis kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP misalnya pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual akan diakomodasi dan dirumuskan pemidanaannya dalam Undang- Undang No 12 Tahun 2022.

Undang- Undang No 12 Tahun 2022 mengatur definisi, unsur dan pemidanaan terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual sehingga memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban. Dari 15 jenis kekekerasan seksual, definisi setiap jenis kekerasan seksual diatur dalam 9 Pasal dimana masing-masing Pasal mengatur unsur perbuatan yang dikategorisasikan sebagai tindak pidana.

Pasal 4 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang – Undang No 12 Tahun 2022 menjelaskan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri dari yaitu :

1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;

Pasal 6 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 menyebutkan :

1. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditqjukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yarrg ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu

²¹ Soesilo, R, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Ketentuan sanksi pidana yang terkait dengan perbuatan pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas dengan jenis pidana penjara dan pidana denda diatur dalam Pasal 12 Jo Pasal 15 ayat (1) huruf (H) Undang- undang Nomo 12 Tahun 2022 :

Pasal 12 :

“Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 15 ayat (1) huruf (H) :

“Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika: dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas”,²²

Pengaturan hukum yang diberikan KUHP bagi Korban Pelecehan Seksual merupakan pertanggungjawaban pidana

terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. Selain Pengaturan Hukum yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindakan Pidana kekerasan Seksual ada juga peran lembaga pemerintah dan dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas.

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 menjadi aturan hukum yang berlaku dalam memberi sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap korban penyandang disabilitas, dimana Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan adanya penambahan vonis penjara bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas yaitu ditambahnya 1/3 hukuman penjara seperti yang di jelaskan dalam Pasal 12 Jo Pasal 15 ayat (1) huruf (H) Undang- undang Nomo 12 Tahun 2022 Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

B. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dob

Pertanggungjawaban dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dapat dikenakan sanksi pidana yang serius dan haruslah diberikan penegasan agar memberikan efek jera terhadap pelaku misalkan dengan pemberatan ataupun

²² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasa Seksual

penambahan masa hukumannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang dan haruslah lebih berat dibandingkan dengan pelaku kekerasan seksual pada umumnya karena penyandang disabilitas yang sering kali mengalami ketidakadilan. Sanksi yang dijatuhkan pun harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan.²³

Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab merupakan kondisi kesiapan dan kenormalan psikis yang mencakup kemampuan lain terkait arah dan tujuan faktual dari perbuatan sendiri, kesadaran bahwa perbuatan tersebut dilarang secara sosial, serta adanya kehendak bebas yang berkenan dengan perbuatan tersebut.²⁴

Pertanggungjawaban tindak pidana dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Secara *subjektif* kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam undang-undang pidana untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya sedangkan syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana seksual dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 telah dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan pelaku yang melakukan pelecehan terhadap penyandang disabilitas dalam KUHP diatur Pasal 290 ayat (1) kuhp yang menjelaskan “Barang siapa melakukan perbuatan cabuul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Pasal 12 Jo Pasal 15 ayat (1) Huruf (h):

“Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Dan ditambah 1/3 (satu pertiga) jika dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas

Hasil wawancara dengan Muhammad Jahuri, S.H.I., M.H. Advokat pada *Law Office Ayub & Associates* mengenai Penambahan 1/3 Hukuman Penjara bagi pelaku tindak pidana

²³ Dionysius Calvin Sulistio dan Aji Lukman Ibrahim, Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 16 No. 2, Agustus 2023, h. 189

²⁴ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, h. 213

pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas dapat memberi jera bagi pelaku adalah :

1. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas harus dinilai sebagai tindak pidana kategori kejahatan luar biasa dimana pelakunya diberi sanksi pidana dengan pemberatan, dan bentuk penambahan 1/3 hukuman dalam ketentuan Undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS) sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dob adalah salah satu inisiatif hukum yang baik dari hakim untuk menimbulkan suatu efek jera.
2. Bahwa akan tetapi, mengingat implikasi hukumnya yang berat secara sosial dan kemanusiaan bagi korban, pembuat undang-undang harus memikirkan dan merumuskan alternatif lain hukuman yang lebih berat untuk tujuan efek jera tersebut seperti pidana denda yang tinggi dengan prosedur hukum yang mudah dan sederhana untuk meringankan penderitaan hidup setiap korban pelecehan seksual atas penyandang disabilitas

Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dob menjelaskan sanksi Pidana Pelaku Pelecehan Seksual terhadap penyandang disabilitas sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Melanggar Pasal 12 Jo Pasal 15 ayat (1) huruf (h) Undang – Undang Republik

Indonesia Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN.Dob Berdasarkan Surat Dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan:

“Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja melakukan perbuatan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesuciannya sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama penuntut umum melanggar Pasal 12 jo Pasal 15 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”

Berdasarkan Surat dakwaan dari jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternative, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Fakta tersebut diatas pertimbangannya terlebih dahulu dakwaan alternative pertama Pasal 12Jo.Pasal 15 ayat (1) huruf (h) Undang-Undang No 12 Tahun 2022 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atas memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain orang itu yang

ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain;

3. Dilakukan terhadap penyandang disabilitas

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bahwa Unsur Setiap Orang adalah perseorangan atau korporasi, yang dimaksud dalam perkara ini adalah ditunjukkan kepada perseorangan atau orang pribadi (*Natuurlijke person*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindakannya, yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa melakukan suatu tindak pidana;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas terdakwa, Unsur setia orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk dapat membutikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya :

Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tip muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu

yang ditunjukkan terhadap keinginann seksual dengannya atau dengan orang lain”, dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang berbentuk alternatif sifatnya yang dapat saling mengesampingkan Antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa elemen lainnya dianggap telah pula terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Berdasarkan Unsur-Unsur yang dijelaskan maka Dakwaan *alternatif* dari jaksa penuntut Umum kepada Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan kekerasan seksual, Perbuatan Terdakwa tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran/atau alasan pemaaf,

Hasil Wawancara dengan Muhammad Jahuri, S.H.I., M.H. *Advokat* pada *Law Office Ayub & Associates* mengenai Alasan Pemaaf bagi Pelaku Pelecehan terhadap penyandang Disabilitas adalah :

1. Bahwa alasan pemaaf berdasarkan ketentuan undang-undang berlaku bagi tindak pidana pelecehan seksual oleh penyandang disabilitas mental dan intelektual namun tidak berlaku atau dikecualikan bagi pelaku dengan status disabilitas fisik seperti kasus Agus di Nusa Tenggara Barat yang masih proses penyidikan.
2. Bahwa oleh karena tidak berlaku alasan pemaaf terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang pelakunya penyandang disabilitas fisik, maka

semestinya tidak berlaku alasan pemaaf bagi pelaku tindak pidana pelecehan terhadap penyandang Disabilitas.

3. Bahwa lagipula, terlepas ada tidaknya ketentuan pemaaf tersebut sudah semestinya terhadap pelaku tindak pidana pelecehan terhadap penyandang Disabilitas diberikan sanksi yang berat dan menjerakan.²⁵

Bahwa lagipula, terlepas ada tidaknya ketentuan pemaaf tersebut sudah semestinya terhadap pelaku tindak pidana pelecehan terhadap penyandang Disabilitas diberikan sanksi yang berat dan menjerakan. Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 55 menjelaskan :

"Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut."

Pertanggungjawaban Terdakwa dalam Dakwaan jaksa penuntut Umum dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN.Dob berupa Pidana penjara selama 12 Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.

Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dob Hakim mengadili terdakwa dengan Pidana Penjara selama 10 Tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

C. pertimbangan hukum hakim dalam penerapan sanksi pelaku pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dob

Pelecehan seksual adalah masalah yang serius dan perlu penanganan serius dari masyarakat dan pemerintah untuk memastikan bahwa semua individu dapat hidup tanpa takut akan kekerasan atau diskriminasi berbasis gender²⁶ terutama bagi penyandang disabilitas Disabilitas sering menjadi korban pelecehan seksual karena kondisi fisik yang terbatas sehingga korban tidak bisa melindungi dirinya dari pelaku kejahatan terutama kejahatan seksual, Berbagai kasus pelecehan seksual di daerah Dobo sering terjadi kejahatan kekerasan seksual terutama kasus pelecehan seksual, Padahal KUHP dan Undang – Undang sudah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kejahatan asusila dalam BAB XIV dan Undang – Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan. Dengan

²⁵ Hasil Wawancara dengan Muhammad Jahuri, S.H.I., M.H. Advokat pada Law Office Ayub & Associates Jalan Bukit Barisan Dalam. No. 8-Q. Medan. Sumatera Utara. 20111, Pada tanggal 25 Januari 2025

²⁶ Khozinatul Asrori, Moh. Ahmadi, PELECEHAN SEKSUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUHP, *Jurnal Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*, Vol.11No. 1April2024,h.104-121

demikian Pengaturan Hukum dalam mengatur sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual sudah jelas dalam aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Penerapan Sanksi pidana kepada pelaku menganut asas keadilan dan asas kepastian hukum yaitu :²⁷

“Penerapan sanksi pidana harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan. Sanksi yang dijatuhkan harus proporsional dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Keadilan juga mencakup perlakuan yang sama terhadap semua pelaku kejahatan tanpa diskriminasi”. Sedang asas kepastian hukum ialah “Penerapan sanksi pidana harus dilakukan dengan kepastian hukum, artinya pelaku harus mengetahui dengan jelas apa yang menjadi larangan dan sanksi yang akan diterima jika melanggar. Hal ini penting untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat terhadap sistem hukum.”

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim di bagi menjadi dua yaitu pertimbangan yuridis dan Non yuridis. Undang-Undang No 1 tahun 2023 dalam memberi pemidanaan kepada pelaku hakim akan mempertimbangkan :

1. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
2. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;

²⁷ Hiariej, Eddy O.S, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010, h.30

3. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
4. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
5. cara melakukan Tindak Pidana;
6. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
7. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
8. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
9. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
10. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
11. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁸

Lilik mulyadi menjelaskan bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim²⁹

Hakim mempertimbangkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sedangkan pertimbangan non yuridis didasarkan pada kondisi terdakwa.

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada

²⁸ Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁹ Lilik Mulyadi *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju, Bandung, 2007, h.193.

fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Pertimbangan yang bersifat yuridis tersebut diantaranya Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor putusan 11/pid.sus/2024/PN Dob, berdasarkan dakwaan yang berbentuk alternatif penuntut umum yakni Pasal 12 Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf (h) UU No 12 Tahun 2022 Tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

“Setiap Orang ; dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas.”

Pertimbangann yang telah di dakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative pertama Pasal 12 Jo pasal 15 ayat (1) huruf (H) Undang-

Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menimbang unsur-unsur Setiap Orang.

Majelis Hakim menimbang bahwa unsur setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah ditunjukkan kepada perseorangan atau orang pribadi (*natuurlijke person*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindakannya, yang dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa, Karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri terdakwa, sehingga untuk membuktikan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya yaitu :

“Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa hari kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIT di kos-kosan saksi korban terdakwa terbukti telah memegang alat kelamin (vagina) saksi korban sebanyak 2 kali dengan cara memasukan tangan

terdakwa kedalam celana saksi korban, berdasarkan keterangan terdakwa yang mengakui di muka persidangan dan terdakwa juga mengetahui bahwa kondisi korban tidak bisa berjalan dan berbicara.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi I (Ibu kandung Korban), korban merupakan penyandang disabilitas akibat dari peristiwa tersebut saksi korban mengalami sakit dan ketakutan serta tidak dapat tidur, dari keterangan saksi tersebut dapat dibuktikan dari hasil pemeriksaan berdasarkan surat *visum et repertum* yang dikeluarkan dari RSUD Cendrawasih Dobo. dimana dokter mengungkapkan korban mengalami Luka yang mengakibatkan Trauma dan nyeri pada bagian alat vital yaitu (Vagina) milik korban.

Menimbang dari kesaksian saksi I (Ibu kandung Korban) dan terdakwa hakim berpendapat bahwa saksi korban memiliki keterbatasan dalam fisiknya sehingga menimbulkan ketidakberdayaan saksi korban terdakwa dapat menyalagunakan ketidakberdayaan saksi korban untuk memanfaatkan organ tubuh seksual dengan cara memegang alat kelamin saksi korban guna memenuhi keinginan seksual terdakwa, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka unsur dengan menyalahgunakan ketidakberdayaan memanfaatkan organ tubuh seksual dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya telah terpenuhi dan terbukti.

Pertimbangan Non yuridis hakim dalam memberikan putusan juga membuat hakim haruslah mampu mengadakan pendekatan

sosial terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana untuk mengetahui kondisi terdakwa, hakim dalam mengambil pertimbangan tidak hanya berdasar pada pola pertimbangan yuridis melainkan harus melihat dari sisi pertimbangan non yuridis juga. Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa,³⁰ Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Sebelum hakim menjatuhkan hukuman pidana harus adanya pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang meberatkan dalam putusan nomor 11/pid.sus/2024/PN Dob sebagai berikut;

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit dan ketakutan serta trauma pada saksi korban
- Saksi korban memiliki keterbatasan baik dalam melakukan gerakan fisik seperti berjalan maupun keterbatasan dalam berbicara yang seharusnya mendapat perhatian dan kebutuhan khusus;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa dalam kondisi sakit dan lanjut usia

Hasil wawancara dengan Muhammad Jahuri, S.H.I., M.H. Advokat pada *Law Office Ayub & Associates* mengenai alasan pemaaf bagi Pelaku

³⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Konteporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h.212.

Pelecehan terhadap penyandang Disabilitas adalah :

1. Bahwa alasan pemaaf berdasarkan ketentuan undang-undang berlaku bagi tindak pidana pelecehan seksual oleh penyandang disabilitas mental dan intelektual namun tidak berlaku atau dikecualikan bagi pelaku dengan status disabilitas fisik seperti kasus Agus di Nusa Tenggara Barat yang masih proses penyidikan.
2. Bahwa oleh karena tidak berlaku alasan pemaaf terhadap tindak pidana pelecehan seksual yang pelakunya penyandang disabilitas fisik, maka semestinya tidak berlaku alasan pemaaf bagi pelaku tindak pidana pelecehan terhadap penyandang Disabilitas.
3. Bahwa lagipula, terlepas ada tidaknya ketentuan pemaaf tersebut sudah semestinya terhadap pelaku tindak pidana pelecehan terhadap penyandang³¹Disabilitas diberikan sanksi yang berat dan menjerakan.

Alasan pemaaf memiliki makna menghilangkan atau menghapus kesalahan pelaku meski perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum. Alasan pemaaf ini seperti halnya yang ditetapkan pada Pasal 44 KUHP tentang kemampuan bertanggung jawab, Meskipun dengan dipertimbangkannya Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf tersebut kemudian tidak serta-merta menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum

tindakan atau perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa. Hakim tetap harus menilai secara menyeluruh dari segala aspek, yakni aspek yuridis dan nonyuridisnya.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam penerapan sanksi kepada pelaku pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas terhadap perkara dengan Nomor Putusan :11/Pid.Sus/2024/PN Dob telah terpenuhi berdasarkan fakta yuridis maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan sanksi pidana kepada pelaku pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas di lihat dari Amar putusan terhadap perkara dengan Nomor Putusan :11/Pid.Sus/2024/PN Dob Hakim mengadili:

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana eksploitasi seksual yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda dalam sejumlah Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa

³¹ Hasil Wawancara dengan : Muhammad Jahuri, S.H.I., M.H. Advokat pada Law Office Ayub & Associates Jalan Bukit Barisan Dalam. No. 8-Q. Medan. Sumatera Utara. 20111, Praktisi Hukum

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar baju kaos bola berwarna hitam berlogo real Madrid dan adidas bertuliskan FLY EMIRATE dengan garis putih dibagian lengan berlogo LFP
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna biru berlogo NIKE dan terdapat tali pinggang berwarna putih dan garis berwarna merah di samping celana
 - 1 (satu) buah topi berwarna hitam dan ungu bertulis BRING ME THE MORIZON;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna pink dengan gambar Barbie di bagian depan baju
 - 1 (satu) lembar celana kain berwarna abu-abu dan biru donker bertuliskan NIKE
- 6 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah)

Pertimbangan Hukum Hakim dalam penerapan sanksi pelaku pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan hukum yang tertulis yaitu KUHP dan Undang-Undang tentang Tindak

Pidana kekerasan Seksual. Hasil Wawancara dengan Muhammad Jahuri, S.H.I., M.H. Advokat pada *Law Office Ayub & Associates* mengenai Pandangan hakim dalam memponis tindakan pelaku pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN.Dob adalah :

“Hakim dalam mengadili perkara di Pengadilan belum satu perspektif atas tindak pidana pelecehan/kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas, dan bahkan dalam banyak putusannya terjadi suatu anomali dimana vonis hukuman terhadap pelaku tindak pidana pelecehan/kekerasan seksual penyandang disabilitas justru lebih rendah dibanding korban non disabilitas. Padahal dari perspektif korban tindak pidana tersebut dan implikasinya patut dan beralasan hukum pelakunya dihukum dengan pidana pemberatan sebagaimana tindak pidana dengan kualifikasi pemberatan lainnya. Halmana faktualita Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dob merupakan contoh baik penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan/kekerasan seksual penyandang disabilitas yang diharapkan akan diikuti oleh para hakim pidana lainnya di seluruh Indonesia”.³²

III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap

³² Hasil Wawancara dengan : Muhammad Jahuri, S.H.I., M.H. Advokat pada *Law Office Ayub & Associates* Jalan Bukit Barisan Dalam. No. 8-Q. Medan. Sumatera Utara. 20111, Praktisi Hukum

Penyandang Disabilitas telah diatur dalam KUHP dalam Buku II Bab XIV mengenai kesusilaan dan dimana Penerapan sanksi kepada pelaku bisa dilihat dari Undang-Undang No 12 tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Tersebut adanya Pertambahan Hukuman Pidana kepada pelaku dimana itu tidak diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak menjadikan landasan dalam pemberian sanksi kepada pelaku kekerasan seksual.

2. Pertanggungjawaban Pelaku atas sanksi Pidana pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas di jelaskan dalam Pasal 12 Jo Pasal 15 ayat (1) huruf (H) Undang-undang Nomo 12 Tahun 2022
3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam penerapan sanksi pelaku pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas dalam penerapan sanksi kepada pelaku pelecehan seksul terhadap penyandang disabilitas terhadap perkara dengan Nomor Putusan :11/Pid.Sus/2024/PN Dob telah terpenuhi berdasarkan fakta yuridis maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama. Pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan sanksi pidana kepada pelaku pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas di lihat dari Amar

putusan terhadap perkara dengan Nomor Putusan :11/Pid.Sus/2024/PN Dob

B. Saran

Dari penjelasan sebelumnya dan kesimpulan di atas, makapenulis menyampaikan beberapa sara, diantaranya :

- 1 Diharapkan kepada hakim yang menangani kasus yang penulis angkat untuk mempertimbangkan lagi putusan yang telah diberikan kepada pelaku, mengingat hakim mempertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, Jika dikarenakan terdakwa dalam usia lanjut maka terdakwa sudah sepatutnya memberi contoh yang baik kepada kalangan muda, akan tetapi hukum akan menjalinkan sesuai apa yang sudah ditulis maka dengan itu sepatutnya perbuatan terdakwa harus dihukum dengan sanksi yang sudah di jelaskan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual
- 2 Dalam pembuktian di persidangan Saksi ahli harus di hadirkan dalam persidangan guna memberikan pendapat terhadap hal-hal yang diajukan kepadanya sesuai dengan keahlian yang bertujuan untuk memperjelas duduk perkaranya dengan itu atas dasar amar putusan hakim mengadili perbuatan pelaku yaitu eksploitsai seksual, dengan adanya saksi ahli maka bias disimpulkan apakah perbuatab terdakwa merupakan ekploitasi seksual atau pelecehan.
- 3 Hakim harus menerapkan sanksi kepada pelaku sesuai dengan UU No 12 tahun

2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimana Pelaku di beri penambahan hukuman 1/3 karena perbuatan pelaku terhadap penyandang disabilitas

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

ELYA FADILLAH SARI, Skripsi, **Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual**, Malang, UNIVERSITAS SRIWIJAYA, 2018

Nurul Qamar, **Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Kurnia Indriyanti Purnama Sari et.al, **Kekerasan Seksual**, MEDIA SAINS INDONESIA, Bandung, 2020

R.Soesilo, **Kitab Undang Hukum Pidana**, KARYA NUSANTARA, BANDUNG, 1986.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Cetakan Pertama, Balai Pustaka, 1996, Jakarta.

Departemen **Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012

Lembaga Bahtsul masail PBNU, et al., **Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas**, LBM PBNU, Jakarta, 2018.

KRISMIYARSI, **Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual**, PENERBIT PUSTAKA MAGISTER, SEMARANG, 2018.

Tofik Yanuar Chandra, **Hukum Pidana**, Sangir Multi Usaha, 2022.

Dio Ashar, Bestha Inatsan Ashila et.al, **Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas**

Berhadapan Dengan Hukum, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bekerjasama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice, 2019.

T. Sutjihati Soemantri, **Psikologi Anak Luar Biasa**, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Kurnia Indriyanti Purnama Sari et.al, **Kekerasan Seksual**, Media sains Indonesia, Bandung, 2020.

FITRI WAHYUNI, **Hukum Pidana Islam**, Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2018.

Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2018.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2016.

Ali Akbar, **Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam**, Ghali Indonesia, Jakarta, 1982

Jan Rimmelink, **Hukum Pidana**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014,

Hiariej, Eddy O.S, **Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana**. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010,

Lilik Mulyadi **Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan**. Mandar Maju, Bandung, 2007

B. Jurnal

Fredi Yudiantoro, **Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Perundang-Undangan**, Vol. 2 No.1, April 2018.

Moch. Ardi, Trisna Ros Meidiasari, **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016**

**TENTANG PENYANDANG
DISABILITAS BERKAITAN
DENGAN PEMBERIAN
PENDIDIKAN DASAR DI KOTA
BALIKPAPAN**, Vol II NO 2,
September 2020

Ni Komang Padang Sekar Dewi, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, "**Perlindungan hukum terhadap perempuan penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual**", Jurnal Kertha Desa, Vol. 10, No. 10, September 2022

Ferdianicko Maulana Hardiman, Yusuf Saefudin, "**Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Muka Umum**", Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol 3, No 1, Agustus, 2023.

Qisthy Rabathy, Ely Komala2, "**Pelecehan Seksual Diruang Publik**", Volume 01 No. 02, November 2018.

Muhammad Rifqi Afrizal et.al, "**Pelecehan Seksual Dalam Alquran**", Tafserie Volume 10 Nomor 2 Juni, 2022

Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan, "**Sanksi Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Fiqh Jinayah**", Vol.16 No.1, Juni 2024

C. Peraturan perundang-undangan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2011, TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ON
THE RIGHTS OF PERSONS WITH
DISABILITIES (KONVENSI
MENGENAI HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS)

Undang – Undang No 12 Tahun 2022
Tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual

Undang- Undang No 8 Tahun 2016 Tentang
Penyandang Disabilitas

C. Putusan

Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Dob

D. Internet

<https://fahum.umsu.ac.id/pasal-hukuman-pelecehan-seksual-dalam-kuhp/>, diakses pada 6 November 2024 pukul 09.00 WIB
<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses pada 19 Oktober 2024

<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses pada 19 Oktober 2024.

<https://mh.uma.ac.id/jerat-pidana-pasal-pelecehan-seksual/>, diakses pada 06 November 2024

E. Wawancara

Wawancara dengan Muhammad Jahuri, S.H.I., M.H. Advokat pada Law Office Ayub & Associates, 25 Januari 2025